



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN**  
Jalan Cilik Riwut Km 7.8, Telp (0536) 3232729 Fax. 3232729  
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 1084/1-2/5/BPB-PK/I/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DISERAHI TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI  
PEJABAT PENGELOLA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan DPA-SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditetapkan PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pembantu Bendahara, Pembantu PPK;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pembantu Bendahara, dan Pembantu PPK pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - Undang Darurat 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1662);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang -- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/469/2017 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa / Upah Kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 itanggal 31 Oktober 2017.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/561/DPA-SKPD/2018 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

## MEMUTUSKAN:

KESATU : Menunjuk Pejabat yang diserahi tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggungjawab pemangku Jabatan Pengelola DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

### 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Menyiapkan pengesahan SPJ;
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- h. Melaksanakan akuntansi SKPD;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya PPK SKPD dibantu oleh Pembantu PPK;
- j. PPK SKPD yang ditunjuk akan melaksanakan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

### 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

### 3. Pembantu PPK:

- a. Melakukan pengujian sub stantif dan formal terhadap SPP dan SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan naskah Surat Pengesahan SPJ;
- c. Menyusun Laporan Atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang di kelola SKPD;
- d. Menjalankan system akuntansi dan penatausahaan keuangan SKPD;
- e. Menyajikan informasi keuangan SKPD;
- f. Membuat laporan keuangan SKPD;
- g. Meneliti kelengkapan SPM yang akan disampaikan kepada Kepala SKPD;
- h. Menyiapkan naskah SPM.

### 4. Pembantu Bendahara Pengeluaran :

- a. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Melakukan pembayaran atas perintah bendahara pengeluaran;
- c. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
- d. Mengajukan kebutuhan uang per kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran;
- e. Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dalam Buku Kas Umum.
- f. Membuat Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UP dan LS perincian objek belanja;
- g. Membuat daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran UP dan LS perincian objek belanja;
- h. Mencatat penerimaan dan setoran pajak dalam Buku Pajak;
- i. Membuat Buku Panjar;


- j. Membuat dokumen dan /atau buku - buku pembantu lainnya yang diperlukan dalam penatausahaan pengeluaran (belanja) dalam pelaksanaan APBD;
- k. Membuat kartu kendali sebagai alat kendali penerbitan SPP untuk setiap kegiatan;
- l. Membuat register SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;
- m. Membuat register SP2D;
- n. Membuat daftar gaji dan upah PTT;
- o. Membuat daftar Tunjangan Khusus Daerah;
- p. Mengusulkan Mutasi Gaji & Keluarga PNS;
- q. Membuat SPP Gaji, PTT & Tunjangan Khusus Daerah;
- r. Mencatat Penerimaan Gaji dan potongan gaji kedalam struk gaji;
- s. Mencatat jumlah penerimaan gaji & data keluarga kedalam kartu perorangan.

KETIGA : Kepada Pejabat/Pegawai tersebut pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada pengguna anggaran, atas tertib pengguna dan penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan yang dikelolanya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal 2 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalteng di Palangka Raya;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

LAMPIRAN : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PELABAT YANG DISEBARKAN TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI PELABAT PENGELOLA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SAJUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018  
 NOMOR : 08/4411/BBP-PK/5/1/2018  
 TANGGAL : 2 Januari 2018

NO.	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLA DOK SKPD	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	KODE KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	AGUS TIRU, SE 19630619 198603 2 009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Pegawai Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)	1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung		
2	HENDRY SUNPRAWITA, S.Sos 19771022 200604 1 008	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pegawai Pelaksana Teknis Kepegawaian (PPTK)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat)	1.140.000.000,00	1.05.1.05.03.01
3	MUMUDY ABDULGASIM, S.Hut 19790306 200604 1 012	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Program	Pegawai Pelaksana Teknis Kepegawaian (PPTK)	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran (Sekretariat)	1.400.000.000,00	1.05.1.05.03.01
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000,00	1.05.1.05.03.01.01
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	350.000.000,00	1.05.1.05.03.01.02
				3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas/operasional	40.000.000,00	1.05.1.05.03.01.06
				4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000,00	1.05.1.05.03.01.08
				5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000,00	1.05.1.05.03.01.09
				6. Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	1.05.1.05.03.01.10
				7. Penyediaan barang cecakan dan perlengkapan	50.000.000,00	1.05.1.05.03.01.11
				8. Penyediaan koran, ensiklopedia, buku, penerangan bangunan kantor	30.000.000,00	1.05.1.05.03.01.12
				9. Penyediaan bahan bakar dan perawatan kendaraan	40.000.000,00	1.05.1.05.03.01.15
				10. Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000,00	1.05.1.05.03.01.17
				11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000,00	1.05.1.05.03.01.18
				12. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150.000.000,00	1.05.1.05.03.01.19
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sekretariat)	770.000.000,00	1.05.1.05.03.02
				1. Penyediaan peralatan gedung kantor	200.000.000,00	1.05.1.05.03.02.09
				2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	1.05.1.05.03.02.22
				3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dan transportasi	300.000.000,00	1.05.1.05.03.02.24
				4. Ketertarikan sedang/berat rumah gedung kantor	50.000.000,00	1.05.1.05.03.02.42
				5. Pemeliharaan bangunan perkantoran	150.000.000,00	1.05.1.05.03.02.82
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Sekretariat)	90.000.000,00	1.05.1.05.03.03
				1. Penyediaan pakaian dinas harian terdistribusi	50.000.000,00	1.05.1.05.03.03.05
				Program Peningkatan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Ketersediaan	100.000.000,00	1.05.1.05.03.04
				1. Biaya dan pelatihan komputerisasi	100.000.000,00	1.05.1.05.03.04.07
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat)	1.400.000.000,00	1.05.1.05.03.01
				1. Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.400.000.000,00	1.05.1.05.03.01.07
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sekretariat)	50.000.000,00	1.05.1.05.03.08
				1. Penyediaan peralatan keuangan sekretariat	25.000.000,00	1.05.1.05.03.08.02
				2. Penyediaan peralatan keuangan sekretariat	25.000.000,00	1.05.1.05.03.08.04
				Program Peningkatan Pengembangan Pengendalian Aset/Berang Daerah (Sekretariat)	11.000.000,00	1.05.1.05.03.09
				1. Penyediaan inventaris barang daerah	11.000.000,00	1.05.1.05.03.09.01

					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sekretariat)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.06</b>
					1 Penyusunan RKA-SKPD	30.000.000,00	1.05.1.05.03.06.06
					2 Penyusunan LAKIP	15.000.000,00	1.05.1.05.03.06.14
					3 Penyusunan Renja SKPD	15.000.000,00	1.05.1.05.03.06.15
					4 Penyusunan Laporan TERPA / SIMPPD	15.000.000,00	1.05.1.05.03.06.33
					5 Penyusunan LKPJ dan LPPD	15.000.000,00	1.05.1.05.03.06.35
					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Sekretariat)</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.05</b>
					1 Pendidikan dan pelatihan teknis	50.000.000,00	1.05.1.05.03.05.98
					2 Pelaksanaan Pemahaman Proses Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran	250.000.000,00	1.05.1.05.03.05.159
					<b>Program Pencegahan Bencana (Bidang I)</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.39</b>
					1 Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	100.000.000,00	1.05.1.05.03.39.02
					2 Pengadaan dan Pememangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng	50.000.000,00	1.05.1.05.03.39.03
					3 Penyusunan Profil Kebencanaan Prov. Kalteng	100.000.000,00	1.05.1.05.03.39.06
					4 Sosialisasi Pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kab/kota	100.000.000,00	1.05.1.05.03.39.08
					<b>Program Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Tolahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana (Bidang I)</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.47</b>
					1 Penyusunan Produk Hukum / SOP	500.000.000,00	1.05.1.05.03.47.02
					<b>Program Penanganan Keadaan Darurat (Bidang II)</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.42</b>
					1 Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	1.05.1.05.03.42.04
					2 Pembentukan dan Operasional TRC	150.000.000,00	1.05.1.05.03.42.05
					3 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	200.000.000,00	1.05.1.05.03.42.06
					<b>Program Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Bidang II)</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.43</b>
					1 Distribusi Logistik	100.000.000,00	1.05.1.05.03.43.01
					2 Monitoring dan Evaluasi Logistik dan Peralatan	75.000.000,00	1.05.1.05.03.43.02
					<b>Program Tanggap Pasca Bencana (Bidang III)</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.34</b>
					1 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100.000.000,00	1.05.1.05.03.34.02
					2 Pendataan dampak bencana	100.000.000,00	1.05.1.05.03.34.05
					3 Pelatihan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA)	100.000.000,00	1.05.1.05.03.34.12
					<b>Program Peningkatan Pemadam Kebakaran (Bidang IV)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.30</b>
					1 Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	1.05.1.05.03.30.02
					2 Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	1.05.1.05.03.30.03
					<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur (Bidang IV)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.29</b>
					1 Pelatihan Bersama dan Apel Siaga Darurat	100.000.000,00	1.05.1.05.03.29.05
					<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (Bidang IV)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.45</b>
					1 Updating data informasi dan pelaporan kebencanaan	150.000.000,00	1.05.1.05.03.45.01
					<b>Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kehumasan (Bidang IV)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.05.1.05.03.48</b>
					1 Penguatan dan Pengendali Operasi Pusatdops BPBD	100.000.000,00	1.05.1.05.03.48.06
					<b>Jumlah</b>	<b>6.341.000.000,00</b>	

9	AGUS SRI MERIATI, S.Pd 19780809 200502 2 003	Pelaksana	Pembantu PPK (Verifikasi)	1 Belanja Langsung 2 Belanja Tidak Langsung	
10	EVI NOER ENDAH, SE., M.Acc 19771017 200803 2 001	Pelaksana	Pembantu PPK (Penata Laporan Keuangan)	1 Belanja Langsung 2 Belanja Tidak Langsung	
11	VINNA LUDIEN, ST 19840504 201212 2 001	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1 Belanja Langsung 2 Belanja Tidak Langsung	

3

